



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Bab IV poin (a) menyatakan dalam hal penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan pimpinan unit kerja menunjuk Tim Penyusun yang terdiri dari pejabat/staff di unit kerjanya untuk menyusun konsep laporan periodik dan laporan akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 031/BA/II/2020 pada tanggal 20 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
2. Menerima laporan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebelum disampaikan ke KPU Provinsi; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Sistem penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna berjalan dengan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
2. Memberikan saran atas kritik kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna

Tahun 2020;

3. Memberikan bantuan moril kepada pegawai dibawahnya dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020; dan
4. Mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

Ketua:

1. Mensosialisasikan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 kepada semua Subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Membantu melaksanakan pemetaan/diagnostic assesment dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
3. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan kegiatan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020; dan
4. Membuat laporan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Sekretaris:

1. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua dalam koordinasi rencana kerja penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. Membantu Ketua dalam penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Natuna Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

Anggota:

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam menyusun laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Hukum,



Candra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR:
32/HK.03.1Kpt/2103/Kab/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN
2020

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Syamsuardi, S.Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Penanggung Jawab
7	Candra, S.HI	Plt. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Natuna	Ketua
8	Bagus Aji Kuncoro, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris
9	Vivi Anasari, A.Md	Plt. Kasubbag KUL KPU Kabupaten Natuna	Anggota
10	Nanda Rian Putra, S.H	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
11	Givantri Zukma, S.Kom	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
12	Andi Saputra Manurung, S.IP	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
13	Faisal Luthfianwar, S.IP	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
14	Zana Ramzila, S.E	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
15	Anggi Anggara Ritonga, A.Md. Kom	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Hukum,



Candra

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,
Ttd.
JUNAEDI ABDILAH